KERJASAMA SINGAPURA DAN MALAYSIA MELALUI *JOINT HYDROGRAPHIC SURVEY* DALAM MENENTUKAN BATAS MARITIM PADA GUGUSAN PULAU PEDRA BRANCA, MIDDLE ROCKS DAN SOUTH LEDGE (2010 - 2013)

Gandi Vikri Pratama

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipati Ukur No. 112
Bandung 40132
Indonesia

E-Mail: gandi_vikripratama@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan Mahkamah Internasional pada 23 Mei 2008 tentang kepemilikan dari Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge. Mahkamah Internasional memberikan kedaulatan Pulau Pedra Branca kepada Singapura, Middle Rocks kepada Malaysia dan South Ledge kepada wilayah teritorial dimana karang itu berada. Kemudian kedua negara sepakat untuk melakukan suatu kerjasama perbatasan di gugusan pulau tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, studi litelatur serta penelusuran website. Penelitian ini dilakukan di Kedutaan Besar Singapura dan Malaysia di Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* ini masih terus berjalan, berbagai upaya diplomasi dan survei bersama telah dilakukan serta ada beberapa kendala dihadapi selama kerjasama ini berlangsung. Selain itu, perkembangan terbaru kerjasama ini menghasilkan kesepakatan bahwa nelayan dari kedua negara diizinkan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan sejauh 0,5 mil laut dari gugusan pulau serta upaya untuk menentukan status kepemilikan South Ledge yang masih berjalan.

Kata Kunci : Singapura, Malaysia, *Joint Hydrographic Survey*, Kerjasama

ABSTRACT

Problem of this research is the International Court of Justice's decision on May 23, 2008 about the ownership of Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge. International Court of Justice give the sovereignty of Pedra Branca to Singapore, Middle Rocks to Malaysia and South Ledge to a territory where the reef is located. Then, the two countries agreed to conduct a border cooperation around the islands.

The method used is qualitative. The data collected comes from interviews, litelatur study and search of the website. This research was conducted in Singapore and the Malaysian Embassy in Jakarta, Indonesian Institute of Sciences, Geospatial Information Agency and the Center of Hydrography and Oceanography Navy.

The results of this study show how cooperation Singapore and Malaysia through the Joint Hydrographic Survey is still ongoing, various diplomatic efforts and joint survey has been conducted, and there are some obstacles encountered during this ongoing cooperation.

In addition, the recent development of this cooperation resulted in an agreement that fishermen from both countries are allowed to carry out fishing activities as far as 0.5 nautical miles from the islands as well as efforts to determine the status of ownership of South Ledge are still running.

Keywords: Singapore, Malaysia, Joint Hydrographic Survey, Cooperation

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hubungan Internasional dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa ini dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa seperti alasan politik, kepemilikan dan batas wilayah, ekonomi, strategi militer, ideologi atau perpaduan antara kepentingan - kepentingan tersebut (Adolf, 2004: 1). Kasus gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge merupakan contoh dari sengketa kepemilikan wilayah yang pernah terjadi di dalam praktik Hubungan Internasional. Gugusan pulau yang terletak sejauh kurang lebih 45 km di sebelah timur Singapura dan 14 km di sebelah selatan Malaysia ini dipersengketakan oleh Singapura dan Malaysia.

Singapura dan Malaysia merupakan dua negara mantan koloni Inggris. Singapura modern terbentuk ketika Sir Stamford Raffles dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan Inggris yaitu di Bengkulu, Sumatera. Raffles percaya bahwa Inggris perlu mencari jalan untuk menjadi penguasa dominan di tempat ini. Salah satu jalan ialah dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Melaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada seperti Pulau Pinang terlalu jauh dari Selat Melaka sedangkan Bengkulu menghadap Selat Sunda. Sir Stamford Raffles tiba di Singapura pada 1819 dan mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Johor untuk mengelola pelabuhan di Selatan Singapura.

Pasca Perang Dunia II, Inggris memberikan otonomi khusus kepada Singapura dalam bentuk pemerintahan sendiri yang diwujudkan dengan mengadakan pemilu pada tahun 1959. Pada pemilu 1959 ini, Lee Kuan Yew terpilih menjadi perdana menteri. Pertentangan ras, ekonomi dan ideologi, ditambah dengan pegiat komunis dari China yang ingin merebut Singapura, membuat Singapura dilanda kerusuhan pada periode 1950-an.

Untuk memulihkan situasi dalam negeri serta memperbaiki keadaan ekonomi, pertentangan ras dan ideologi, akhirnya pada 16 September 1963 Singapura bersama dengan Serawak dan Sabah secara resmi bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun hal ini tidak mengurangi kerusuhan yang terjadi di Singapura. Penyebabnya adalah perlakuan khusus yang diberikan kepada etnis Melayu dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia

terhadap etnis Tionghoa Singapura. Bentuk diskriminasi lain adalah kewajiban bagi Singapura untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak sebesar 39,8% padahal penduduk Singapura hanya 17% dari total penduduk Malaysia (*Singapore Becomes Part of Malaysia*. Akhirnya pada 9 Agustus 1965 secara resmi Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang demokratis dan berdaulat. Pemisahan diri ini adalah sebagai akibat dari tidak sejalannya cara berpolitik dan ekonomi kedua negara (*Singapore Separates from Malaysia*.

2. Rumusan Masalah

a. Rumusan Masalah Mayor :

Bagaimana kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge?

b. Rumusan Masalah Minor

1) Apa saja upaya - upaya yang dilakukan Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge?
2) Apa saja kendala yang dihadapi Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Middle Rocks, Middle Rocks dan South Ledge?
3) Bagaimana perkembangan terbaru kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge?

c. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2010 saat penandatanganan *Memorandum of Understanding* tentang *Joint Hydrographic Survey* hingga tahun 2013 pada saat pertemuan terakhir yang digelar oleh kedua negara.

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penulis mempunyai maksud dan tujuan yaitu :

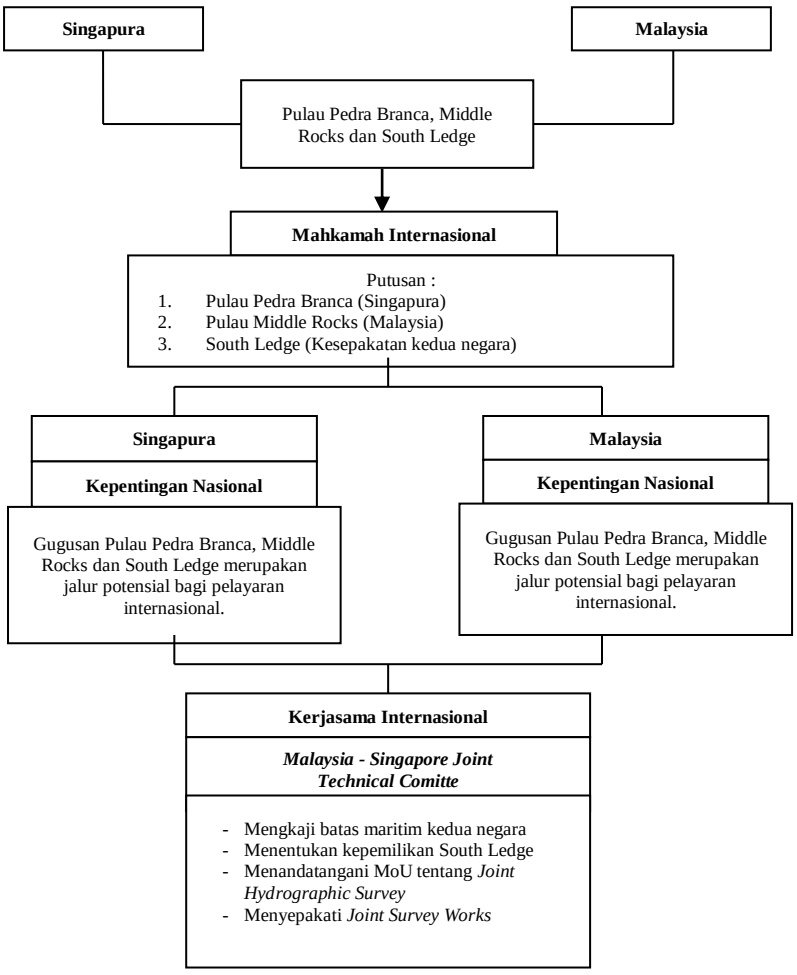
a. Maksud Penelitian :

Untuk mengetahui kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.

b. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.
2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.
3) Untuk mengetahui perkembangan terbaru kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.

4. Kerangka Pemikiran



B. Analisa

1. Kerjasama Singapura dan Malaysia Melalui *Joint Hydrographic Survey*

Setelah putusan Mahkamah Internasional pada 3 Mei 2008 yang memberikan kedaulatan Pedra Branca kepada Singapura, Karang Tengah kepada Malaysia dan Karang Selatan menyerahkan kepada kedua negara menurut wilayah teritorial perairan dimana pulau itu berada, maka untuk menjaga stabilitas keamanan serta hubungan diplomatik kedua negara, pada tanggal 3 Juni 2008 diadakan pertemuan membahas tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Internasional tersebut. Pertemuan ini dilakukan di Singapura. Delegasi Malaysia diwakili oleh Tan Sri Rastam Mohammad Isa, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia serta delegasi Singapura diwakili oleh Mr. Peter Ho, Sekretaris Kementerian Luar Negeri. Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk tetap menghormati keputusan Mahkamah Internasional.

Untuk mencapai tujuan nasional masing - masing negara, maka pada hari yang sama dibentuk sebuah komite yang beranggotakan perwakilan dari kedua negara yang memiliki tujuan utama untuk melakukan Survey Bersama disekitar perairan Pedra Branca, Karang Tengah dan Karang Selatan. Sebuah kerjasama yang didalamnya memiliki seperangkat aturan yang dibuat oleh kedua negara yang menjalin kerjasama dan harus dipatuhi oleh kedua negara tersebut. Komite ini bertujuan untuk mengkaji hal - hal yang berkaitan dengan batas maritim serta kepemilikan dari Karang Selatan. Kerjasama yang berkelanjutan diharapkan akan bisa menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak mengingat sengketa yang terjadi memakan waktu yang panjang dan jika masalah perbatasan serta kepemilikan Karang Selatan / South Ledge ini tidak segera diselesaikan, ditakutkan akan menganggu stabilitas hubungan kedua negara.



Gambar 2 Pertemuan Singapura dan Malaysia

Pada 29 - 10 November 2010 digelar pertemuan kedua di Singapura. Pada pertemuan kedua inilah kedua negara sepakat untuk meresmikan kerjasama perbatasan ini dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* tentang *Joint Hydrographic Survey*. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kedua negara serius untuk menentukan batas maritim pada perairan Pulau Batu Puteh dan pulau disekitarnya. Nota kesepahaman ini berisi kesepakatan kedua negara untuk melakukan *Joint Survey Works* atau survei bersama disekitar perairan Pulau Batu Puteh dan Karang Tengah terkait batas maritim kedua negara. Untuk melakukan survei bersama ini, dibentuklah suatu sub - komite yang nantinya akan terjun langsung ke lapangan dan akan memberikan laporan mengenai perkembangan penarikan batas laut kedua negara.

Memorandum of Understanding tentang *Joint Hydrographic Survey* ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Singapura dan Malaysia untuk menentukan batas maritim di sekitar Pulau Batu Puteh dan Karang Selatan serta menentukan kepemilikan dari Karang Selatan.

Pertemuan - pertemuan yang dilakukan oleh kedua negara merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan tujuan merundingkan dan nantinya akan memperoleh hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Pertemuan terakhir yang dilakukan kedua negara yaitu pada 28 - 29 November 2013 di Singapura. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa *Malaysia - Singapore Joint Technical Comitte* lebih tegas mengarah kepada pembahasan mengenai penetapan batas wilayah maritim Singapura dan Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kerjasama yang masih terus berjalan antar kedua negara dan diharapkan perbatasan wilayah maritim kedua negara bisa ditentukan secepatnya sehingga tidak ada lagi masalah sengketa wilayah laut yang berlarut - larut. Masalah perbatasan yang belum menemukan kata sepakat antara Singapura dan Malaysia ini juga berakibat terhadap batas wilayah laut masing - masing negara dengan negara tetangga. Seperti contoh wilayah perbatasan Singapura dan Indonesia yang juga belum menemukan kata sepakat mengingat masalah perbatasan di sekitar Pedra Branca ini juga berada tidak jauh dari wilayah perairan Indonesia tepatnya di atas Pulau Bintan

Mengenai status Karang Selatan / South Ledge yang belum diputuskan Mahkamah Internasional, hal ini dikarenakan status Karang Selatan berbeda dengan Pulau Batu Puteh maupun Karang Tengah. Karang Selatan ini hanya terlihat ketika air laut pasang surut. Mengenai hal ini, Mahkamah Internasional berpedoman kepada kasus antara Qatar dan

Bahrain pada 2001 yang menyatakan bahwa Mahkamah Internasional tidak bisa menetapkan wilayah laut di sekitar pulau yang hanya terlihat ketika pasang surut saja. Disamping itu, pengadilan juga mencatat bahwa keberadaan Karang Selatan yang tumpang tindih antara wilayah laut kedua negara. Maka untuk menentukan kepemilikan dari South Ledge / Karang Selatan dibutuhkan waktu yang lama serta komitmen dari kedua negara untuk bisa saling bekerjasama menentukan kepemilikan dari South Ledge. Hal inilah yang menjadi pekerjaan utama komite yang sedang bekerja bagaimana mereka bisa secepatnya menentukan kepemilikan Karang Selatan agar sengketa kepemilikan dan batas wilayah laut ini untuk secepatnya bisa di selesaikan (dikutip melalui http://www.haguejusticeportal.net/index .php?id=9665 pada 20 Februari 2017).

2. Upaya Yang Dilakukan Singapura dan Malaysia dalam Kerjasama *Joint Hydrographic Survey*

Hal pertama yang dilakukan kedua negara pasca putusan Mahkamah Internasional pada 23 Mei 2008 adalah langsung mengadakan perundingan pada tanggal 3 Juni 2008. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan bagi kedua negara. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pertemuan diplomasi kedua negara sudah berlangsung beberapa kali semenjak pertemuan pertama yang dilakukan pada 3 Juni 2008 di Singapura. Pertemuan - pertemuan yang melibatkan perwakilan kedua negara dilakukan secara rutin dengan lokasi pertemuan yang berbeda - beda. Pertemuan pertama menghasilkan kesepakatan bahwa kedua negara sepakat untuk menjamin keamanan nelayan dalam aktifitas menangkap ikan di sekitar perairan wilayah yang sedang di persengketakan.

Pertemuan selanjutnya kedua negara sepakat untuk melakukan survei bersama dimana dibentuk suatu tim khusus yang akan terjun langsung ke lapangan serta membuat laporan perkembangan hasil pengukuran batas wilayah laut masing - masing negara. Adapun anggota dari tim survei bersama ini adalah pihak Kepolisian, TNI AL serta badan - badan resmi pemerintah dari masing - masing negara yang nantinya akan bekerjasama dalam melakukan tugasnya di wilayah yang dipersengketakan. Adapun upaya yang dilakukan kedua negara pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding* tentang *Joint Hydrographic Survey* ini adalah melakukan survei bersama untuk menentukan batas maritim pada gugusan Pulau Batu Puteh, Karang Tengah serta nantinya dapat menentukan kepemilikan dari Karang Selatan. Adapun lembaga pemerintahan yang terlibat dari pihak Malaysia antara lain :

a. Lembaga Arkib Negara, merupakan sebuah badan dibawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Fungsi dari lembaga ini adalah untuk memberikan nasehat serta pendapat terhadap keputusan - keputusan yang akan

diambil oleh pemerintah. Fungsi lainnya adalah untuk menyediakan rujukan materi terhadap maklumat negara.

b. Jabatan Perdana Menteri (JPM), dimana diwakili oleh Agensi Penguatan Maritim Malaysia (APMM), Jabatan Penguam Negara serta Majelis Keselamatan Negara (MKN).
c. Kastam Diraja Malaysia (KDRM), Kementerian Perikanan Malaysia serta Kementerian Luar Negeri juga ikut andil didalam kerjasama ini.
d. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, adapun lembaga di kementerian ini yang ambil bagian dalam kerjasama ini adalah Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Jabatan Mineral Geosains, Jabatan Pengairan dan Saluran (JPS), serta Jabatan Pengukuran dan Pemetaan(JUPEM).
e. Selain itu, Pemerintah Malaysia juga melibatkan Kementerian Pertahanan, yaitu Tentara Laut Diraja Malaysia, Jabatan Arah dan Hidrografi serta Tentara Udara Diraja Malaysia.
f. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, meliputi Jabatan Meteorologi Malaysia dan Pusat Remote Sensing Negara.
g. Kerajaan Johor, Lembaga - lembaga percetakan serta perpustakaan Malaysia.
h. Tidak lupa Malaysia juga melibatkan civitas akademi didalam survey ini. Adapun universitas yang diajak ikut serta antara lain Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Universitas Malaya serta Universitas Teknologi MARA Sedangkan Pemerintah Singapura juga melibatkan beberapa kementerian di dalam kerjasama ini yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta beberapa kementerian terkait yang terlibat langsung didalam kerjasama ini.

3. Kendala Yang Dihadapi Singapura dan Malaysia dalam Kerjasama *Joint Hydrographic Survey*

Kerjasama yang dilakukan oleh Singapura dan Malaysia bermula dari tahun 2008 ketika Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kepemilikan Pulau Batu Puteh / Pedra Branca, Karang Tengah / Middle Rock, dan Karang Selatan / South Ledge. Dan hingga hari ini kerjasama tersebut masih berjalan. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua negara, tentu banyak kendala yang dihadapi dalam kerjasama ini. Baik itu kendala yang berasal dari internal kedua negara sendiri maupun kendala yang datang dari luar. Adapun beberapa kendala yang dihadapi kedua negara didalam pelaksanaan kerjasama ini antara lain :

a. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), wilayah kedaulatan laut pada suatu negara terdiri dari beberapa zona maritim termasuk laut teritorial (sepanjang 12 mil laut), zona tambahan (24mil), zona ekonomi eksklusif (ZEE, 200mil), dan landas kontinen (350 mil atau lebih), dimana luasnya diukur dari garis pangkal sepanjang pantai (Rudy, 2002:18).

Karena kondisi pantai atau wilayah perairan khususnya di Asia Tenggara yang saling berdekatan antar negara satu dengan yang lain, mustahil bagi negara pantai dapat mengklaim secara penuh yurisdiksi maritim / zona tanpa tumpang tindih klaim dengan negara tetangga-tetangganya. Indonesia adalah contoh negara yang mengalami hal semacam ini dengan sepuluh negara tetangga yang lautnya saling berdekatan dan berbatasan langsung. Untuk hak batas wilayah laut yang tumpang tindih seperti ini, dibutuhkan proses pembagian wilayah maritim.Namun, proses penetapan batas maritim ini bukanlah proses yang mudah. Perselisihan tentang kedaulatan atas pulau / karang adalah salah satu penyebab utama tertunda atau berlarut - larutnya suatu proses penetapan batas maritim. Hal ini juga yang terjadi dengan Singapura dan Malaysia. Kedua negara bersikukuh bahwa kedaulatan negaranya yang paling luas. Oleh karena itu, kerjasama perbatasan maritim seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Tidak bisa hanya dengan setahun atau dua tahun penelitian saja.

b. Delimitasi hanya dapat dilakukan pada sengketa yang terjadi di wilayah darat. Karena hal yang dipersengketakan itu jelas keberadaanya dan jelas fisiknya. Tetapi jika sengketa itu terjadi di wilayah perairan, perlu usaha lebih untuk bisa mengetahui batas - batas yang sesuai bagi kedua negara. Hal inilah yang terjadi pada Indonesia dan Malaysia pada wilayah laut di Sulawesi dimana Pulau Sipadan dan Ligitan yang dipersengketakan terletak di wilayah perairan. Proses perundingan kedua negara berlangsung cukup lama. Demikian juga proses sengketa Kepulauan Paracel dan Spartly yang melibatkan beberapa negara di Asia Pasifik yang sama - sama melakukan klaim mereka di Laut Cina Selatan.

c. Faktor lain yang dianggap menjadi kendala dalam kerjasama ini adalah masalah keamanan maritim. Delimitasi maritim sering dilakukan dalam rangka membangun stabilitas di wilayah tertentu dengan memperjelas status batas wilayah antar negara yang terlibat. Sementara itu, Selat Malaka dan Selat Singapura, tempat dimana Pedra Branca, Karang Tengah dan Karang Selatan berada, dianggap sebagai daerah yang tidak aman dengan tingkat insiden navigasi yang tinggi. Insiden ini termasuk pembajakan kapal, perampokan, ancaman kekerasan, penculikan, ancaman

pemberontak internasional dan lainnya. Oleh karena itu, patroli keamanan perlu dilakukan oleh negara - negara yang wilayah perairannya saling berdekatan, dalam hal ini Singapura dan Malaysia. Patroli bersama bisa menjadi pilihan bagi kedua negara. Hal ini bisa menjadi suatu alat untuk mencapai kata sepakat terkait batas wilayah maritim . Namun karena proses penetapan batas maritim masih berlangsung, penegakan keamanan bagi yang melanggar mungkin menjadi masalah. Oleh karena itu, sikap bijak dari kedua negara menjadi syarat utama dalam pemeliharaan keamanan yang tengah dilakukan (dikutip melalui https://www.hydro-international.com/content/article /maritime-delimitation-in-the-singaporestrait pada 20 Februari 2017).

4. Perkembangan Terbaru Kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey*

Ketika Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan tentang kepemilikan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge pada 23 Mei 2008, kedua negara bersengketa dapat menerima keputusan itu dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan lanjutan yang dilakukan oleh kedua negara pada tanggal 3 Juni 2008 dimana pada pertemuan itu kedua negara sepakat untuk bekerjasama menentukan batas maritim di sekitar Pulau Batu Puteh dan Karang Tengah serta bisa menentukan kepemilikan dari Karang Selatan / South Ledge.

Beberapa pertemuan pun dilakukan kedua negara mulai dari tahun 2008 hingga pertemuan terakhir pada tahun 2013. Kerjasama yang awalnya menyepakati terbentuknya suatu Komite Bersama yang nantinya akan terjun langsung ke wilayah perairan kedua negara untuk melakukan survei bersama, hingga terciptanya suatu *Memorandum of Understanding* tentang *Joint Hydrographic Survey* di wilayah Pulau Batu Puteh, Karang Tengah dan Karang Selatan. Komite Bersama terus bekerja hingga hari ini untuk bisa menemukan kesepakatan tentang batas wilayah laut serta kepemilikan dari Karang Selatan. Kerjasama ini terus berjalan dan hingga hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Diantaranya :

a. Kegiatan nelayan tradisional kedua negara diizinkan sejauh 0,5 mil lut dari masing - masing pulau. Hal ini merupakan keputusan yang bijak bagi nelayan Malaysia dimana setelah lebih kurang 22 tahun dilarang memasuki wilayah perairan Karang Tengah (dikutip melalui
b. Kedua negara sepakat untuk melakukan patroli bersama di sekitar perairan gugusan pulau untuk menjaga stabilitas keamanan lalu lintas laut. Mengingat bahwa Pulau Batu Puteh / Pedra Branca berada di pintu masuk Selat Singapura yang terhubung ke

Laut Cina Selatan. Seperti yang diketahui, jalur ini merupakan salah satu jalur lalu lintas tersibuk di kawasan Asia Tenggara. Banyak kapal - kapal kargo, komersil maupun aktifitas lainnya melintasi jalur ini setiap harinya

c. Kegiatan survei bersama di wilayah perairan Pulau Batu Puteh, Karang Tengah dan Karang Selatan terus dilakukan mengingat batas laut merupakan hal yang sangat sensitif di dalam hubungan Internasional.

Mengenai kepemilikan dari Karang Selatan, menurut narasumber hingga saat ini statusnya masih belum diputuskan kepemilikannya. Proses perundingan serta kerjasama masih dilakukan oleh Singapura dan Malaysia. Proses yang begitu lama mengingat kegiatan survei ini dilakukan di wilayah perairan serta sangat rentan terhadap konflik, maka status Karang Selatan belum diputuskan. Hal ini juga yang menyebabkan batas wilayah laut Indonesia dan Malaysia di sekitar Pulau Sebatik juga belum bisa diputuskan. Itulah mengapa dibutuhkan kerjasama dari negara - negara yang terlibat untuk bisa memutuskan batas - batas wilayah lautnya

C. Kesimpulan

1. Sengketa Singapura dan Malaysia berawal ketika Malaysia merilis peta negaranya pada 21 Desember 1971 yang mana didalam peta itu Malaysia mengklaim bahwa Pulau Batu Puteh bagian dari kedaulatan negaranya. Malaysia berargumen bahwa Batu Puteh merupakan milik sah dari kesultanan Johor. Tindakan ini langsung direspon oleh Singapura dengan mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia.
2. Singapura menganggap bahwa Pulau Batu Puteh / Pedra Branca adalah wilayah kedaulatannya. Pedra Branca merupakan warisan dari kolonial Inggris dimana ketika Inggris datang ke pulau itu, status dari Pedra Branca adalah *terra nullius* (wilayah yang tidak dimiliki siapapun).
3. Pertemuan bilateral telah dilakukan oleh kedua negara tetapi tidak mengahasilkan keputusan. Akhirnya pada 6 Februari 2003 kedua negara sepakat menandatangai *Special Agreement* yang menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Pada 24 Juli 2003 secara resmi kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional.

D. Daftar Pustaka

Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.

Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia.* Bandung : PT. Refika Aditama.

Betsill, Michele M and Elisabeth Corel (Ed). 2008. *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. Cambridge: The MIT Press.

Couloumbis, Theodore A. dan Wolfe, James H. 2004. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power,* terjemahan Marcedes Marbun. Putra Abardin : Jakarta.

Griffiths, Martin.2007. *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction*.USA & Kanada: Routledge

Jackson, Robert dan Sorensen, George. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kusumaatmadja. & Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. ALUMNI.

Mauna, Boer. 2015. *Hukum Internasional. Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rudy, T. May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama

Shawn QC, Malcom N. 2013. *Hukum Internasional*., Bandung : Nusa Media.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sitohang, Japanton dan Yustiningrum, RR. Emilia. 2016. *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia dengan Malaysia dan Singapura*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subagyo, Joko.2005. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta

Sugiono, Muhadi. 2006. *Global Government Sebagai Agenda Penelitian dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta.

List of All Cases, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2/ diakses 14 Maret 2016.

Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), http://www.icj-cij.org/docket/index.php/diakses 15 Maret 2016.

Press Statements and Speeches, http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseas mission/washington/newsroom/press_statements/2008/200806/press_200806.html diakses pada 26 April 2016.

The British Land In Singapore, http://eresources. nlb.gov.sg /history/events/ad81b9fa-1a01-47a9a5bad50be96a6ff0 diakses pada 28 April 2016.

Singapore Becomes Part of Malaysia, http://eresources.nlb.gov.sg/history /events/1dab53ea-788c-461c-acfbca6 25b974c9c, diakses pada 28 April 2016.

Singapore Separates from Malaysia, http://eresources.nlb.gov.sg/history/events /dc1efe7a-8159-40b2-9244-cdb078 75 5013 diakses pada 28 April 2016.

Profil Negara Singapura, http://www.kemlu.go.id/singapore/id/Pages/Singapura .aspx diakses pada 19 Desember 2016.

Peta Singapura, http://geology.com/world/singapore-satellite-image.shtml/.

Profil Negara Malaysia http://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/Pages/Malaysia .aspx diakses pada 26 Desember 2016.

Isu Kepemilikan Batu Puteh, https://www.kln.gov.my/pbp-icj/index.php?option =com_content&view=article&id=20:background&catid=25:background&Itemid=27 diakses pada 2 Januari 2017.

Isu Kepemilikan Batu Puteh, http://pmr.penerangan.gov.my/images/stories /isu_pemilikan_pulau_batu_puteh.pdf diakses pada 2 Januari 2016).

Kerjasama Singapura dan Malaysia, https://www.jupem.gov.my/v1/wpcontent /uploads/2016/07/B48-10.pdf diakses pada 20 Febrauri 2017.

Status Karang Selatan, http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=9665 pada 20 Februari 2017.

Usaha Singapura dan Malaysia, https://www.hydro-international.com/content /article/maritime-delimitation-in-the-singaporestrait pada 20 Februari 2017

Kerjasama Singapura dan Malaysia, https://www.revolvy.com/main/index .php ?s=Pedra%20Branca,%20Singapore pada 21 Februari 2017.